

**PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

Disusun Oleh:

NAMA : HAZAIRIN
NOMOR POKOK : 1763001052
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTERASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA



PROGRAM MAGISTER TERAPAN

**POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA
2020**



PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis

**“PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG, KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN”**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, Juni 2020

Pembimbing,

(Dr. Edy Sutrisno M.Si.)

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Hazairin
Nomor Pokok : 1763001052
Program Studi/Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara/Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Penatausahaan Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

telah mempertahankan Tugas Akhir dihadapan Tim Penguji
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Lembaga Administrasi Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Juli 2020
Pukul : 10.00 - 11.00

TELAH DINYATAKAN LULUS

Tim Penguji : Tanda Tangan

Ketua : Dr. Asropi, M.Si

Sekretaris : Dr. R. Luki Karunia, MA

Pembimbing/Anggota : Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hazairin

NPM : 1763001052

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Penatausahaan Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Polteknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Juli 2020

Penulis



Hazairin

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah di karuniakan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Penatausahaan Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Tesis ini telah disusun sesuai dengan arahan dan petunjuk yang ada dalam pedoman penulisan tesis Program Magister Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai salah satu persyaratan akademis.

Tesis ini dapat diselesaikan atas bimbingan dari Dosen Pembimbing Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si., yang sejak awal hingga penyelesaian akhir tesis. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu, tenaga, dan pikiran Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si. yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan baik. Dalam kesempatan ini, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Direktur Politeknik STIA-LAN Jakarta.Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA.
2. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Kampus Politeknik STIA-LAN Jakarta.
3. Pimpinan dan Pegawai Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Istriku tercinta Kiki Aditama, Anak-anak ku Chalisa, Delisa dan Felisa dan Keluarga tercinta, yang terus memanjatkan doa dan mendukung Penulis untuk terus belajar dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan.

5. Seluruh teman-teman Manajemen Keuangan Negara Angkatan 2017, yang telah berjuang bersama-sama dan saling memotivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

Dalam penulisan tesis ini Penulis menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki baik dalam segi bahasa dan sistematika penulisan yang masih belum sempurna, untuk itu Penulis sangat berharap sumbang saran dari pembaca agar penulisan dapat lebih di masa yang akan datang.

Akhirnya Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan pustaka tentang “Penatausahaan Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan” di masyarakat, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung dan Politeknik STIA-LAN Jakarta.

Hormat saya,

Jakarta, Juni 2020



Hazairin

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

ABSTRAK

HAZAIRIN, 17630010452

PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

161 Halaman, 5 Bab, XVI, 12 Tabel, dan 7 Gambar

Daftar Pustaka: 22 Buku, 9 Jurnal, 9 Peraturan, 4 Lain-Lain

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan penatausahaan aset tetap di Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi penatausahaan aset tetap. Fokus permasalahan yang diteliti adalah permasalahan apa saja yang mempengaruhi penatausahaan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Sungai dan Hutan Lindung.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian: (1) Aspek pembukuan yaitu proses pencatatan barang milik negara kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik negara.. (2) Aspek Inventarisasi kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. yaitu dalam pelaksanaan belum optimal dalam melakukan tugas pengawasan dan pengendalian atas aset/barang yang berada dalam tanggungjawabnya. Hal ini terlihat dari adanya permasalahan pengamanan aset yang kurang memadai dan administrasi aset yang belum memenuhi ketentuan peraturan,. (3). Aspek pelaporan kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan aset tetap pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Hasil penelitian mengenai aktifitas pelaporan aset tetap merupakan bagian dari pelaporan BMN di lingkungan Ditjen PDASHL, menunjukan bahwa : Laporan BMN tidak dilengkapi dengan catatan atas laporan BMN. Penyajian laporan BMN di lingkungan Ditjen PDASHL telah rutin dilakukan per semester.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penguatan sumber daya manusia pengelola barang di tingkat satuan kerja /UAKPB secara terus menerus serta meningkatkan dukungan para pimpinan dari tingkat UAKPB/UAKPB-W/UAKPB-E1.,(2) Melakukan inventarisasi dokumen kepemilikan aset, serta pengawasan berkelanjutan terhadap aset tetap khusus untuk dokumen dan kesesuaian aset khususnya tanah dan bangunan, meningkatkan legalitas dokumen kepemilikan serta membangun dan melakuakn pengawasan sistem aset khusus untuk dokumen kepemilikan asset.,(3) perlu melakukan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan aset, serta kebijakan akuntansi kepada SDM pengelola aset. Sosialisasi kebijakan sebagai langkah dasar dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman yang seragam bagi SDM pengelola aset. Sehingga pelaksanaan penatausahaan aset tetap dapat berjalan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan.,(4) Tahapan pencapaian sasaran upaya perbaikan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap diDitjen PDASHL diawali dengan perumusan program-program yang akan dilakukan terhadap capaian capaian yang telah ditetapkan

Kata Kunci: Penatausahaan, Aset Tetap

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PERMASALAHAN PENELITIAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Fokus Masalah	10
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A.Tinjauan Teori.....	11
B.Penelitian Terdahulu	71
C.Konsep Kunci	72
D.Model Berpikir	73

E.Pertanyaan Penelitian	75
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A.Metode Penelitian	76
B.Teknik Pengumpulan Data	77
C.Instrumen Penelitian	82
D.Teknik Pengolahan dan Analisa Data	83
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Data Penelitian	84
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	84
2. Visi dan Misi	87
3. Tujuan dan Sasaran	87
4. Struktur Organisasi	88
B. Analisa Data dan Pembahasan	93
1. Aspek Pembukuan	93
2. Aspek Inventarisasi	107
3. Aspek Pelaporan	125
C. Strategi Perbaikan Penatausahaan Aset Tetap	137
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	157
A. Simpulan	157
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Opini BPK-RI tahun 2013-2017	3
Tabel 2 : Aset tetap Ditjen PDASHL Kementerian KLHK Tahun 2014-2017	6
Tabel 3 : Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4 : Daftar Key Informant	78
Tabel 5 : Unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	89
Tabel 6 : Pengelompokan pegawai berdasarkan jabatan	92
Tabel 7 : Pengelompokan Golongan Dan Bidang Aset Tetap	99
Tabel 8 : Tahap Persiapan Inventarisasi	112
Tabel 9 : Tahap Pelaksanaan Inventarisasi	117
Tabel 10 : Tabel Pelaporan Hasil Inventarisasi	119
Tabel 11 : Laporan Aset Tetap Ditjen Pdashl Dalam Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018 Dan 2017	132
Tabel 12 : Program Penatausahaan aset tetap	151

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Pengelolaan Barang (Peraturan Menteri Keuangan No 181/PMK.06/2016)	12
Gambar 2 : Model Berpikir (Peraturan Menteri Keuangan No 181/PMK.06/2016)	72
Gambar 3 : Struktrur Organisasi Ditjen PDASHL	89
Gambar 4 : Contoh Labelisasi Barang Milik Negara	106
Gambar 5 : Rekonsiliasi Barang Milik Negara	132
Gambar 6 : Foto Staff Perlengkapan Menjelaskan Pelaporan	133
Gambar 7 : Strategi Perbaikan Penatausahaan Aset Tetap	141



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Instansi pemerintah Kementerian dan Lembaga mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang wajib disampaikan Pemimpin (Menteri) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan ini merupakan media akuntabilitas keuangan yang harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan yang dipertanggungjawabkan ke DPR adalah laporan yang telah diaudit/dinilai oleh BPK. Selama ini penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Penggunaan sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga Negara sering dijumpai permasalahan dalam pelaporannya. Permasalahan tersebut adalah tidak terintegrasinya antar sistem pendukung dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan mulai tanggal 1 Januari 2015 standar akuntansi pemerintah ditetapkan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Pasal 1, PP 71/2010).

Kurang siapnya sistem informasi keuangan tersebut menyebabkan laporan keuangan kurang diyakini kewajarnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan raport pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat, terutama terkait dengan penggunaan anggaran/dana publik juga kepada stake holder lainnya (lembaga donor, dunia usaha,dll) yang didalamnya salah satu indikasi bahwa manajemen atau pengelolaan aset negara masih lemah.

Kebijakan pengelolaan aset adalah kebijakan yang dibuat ber tujuan untuk menciptakan *Good Governance*, untuk melihat sehat tidaknya suatu instansi pemerintahan tidak hanya dapat dilihat dari keadaan fisiknya saja, misalnya dilihat dari gedung , bangunan, atau ekspansi. Faktor terpenting untuk dapat melihat perkembang suatu instansi terletak dalam penatausahaan barang milik negara atau aset yang dimilikinya. Barang Milik Negara (BMN) atau aset yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Dalam melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), BPK akan melakukan audit hingga ke tingkat satuan kerja (satker), guna melihat kewajaran penyajian laporan keuangan satuan kerja (satker). Tertib administrasi dan tertib pengelolaan aset di satuan kerja (satker) sangat mempengaruhi pengelolaan aset Pusat (LKPP) secara keseluruhan. Hasil audit BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan adalah opini dan temuan BPK di akhir masa pemeriksaan. Ada empat jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Opini yang diharapkan diperoleh oleh semua instansi pemerintah adalah WTP. Opini ini bermakna bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh instansi pemerintah telah

dinyatakan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan dan bebas dari salah saji yang material serta dinilai memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah berupa opini disertai dengan catatan atau temuan hasil pemeriksaan. Pemeriksa membuat temuan setelah melalui semua prosedur audit secara lengkap. Temuan pemeriksaan disertai dengan saran rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik di tahun berikutnya.

Hasil akhir dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini adalah opini yang biasa disebut sebagai opini BPK. Opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat didalam table 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Opini BPK-RI tahun 2013-2017

Nama Kementerian	2013	2014	2015	2016	2017
Kementerian Kehutanan	WTP	WTP	-	-	-
Kementerian Lingkungan Hidup	WTP-DPP	WTP-DPP	-	-	-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	WDP	WTP-DPP	WTP

Sumber Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2013-2017

Salah satu temuan hasil pemeriksaan BPK adalah mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya mengenai penatausahaan aset tetap. Penatausahaan aset tetap di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dipandang memiliki kelemahan-kelemahan seperti antara lain akibat dari penggabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebakan opini WDP dimana salah satu poin

pengecualian, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 20.B/LHP/XVII/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 yaitu adanya permasalahan pengintegrasian aset tetap eks satker likuidasi ke dalam Laporan Keuangan LHK yang belum berdasarkan hasil inventarisasi oleh pihak lain yang kompeten. Sisanya aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya

Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Kementerian KLHK pada tahun tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan WTP akan tetapi masih banyak catatan didalam tentang penatausahaan aset tetap diantaranya: masih ada beberapa satker yang belum memberikan data terkait aset tetap berupa tanah, Label atau nomor yang tercantum dalam aset tetap yang ditunjukkan tidak sesuai dengan merk/tipe yang tercatat, dan tidak tertibnya pencatatan atas peminjaman peralatan dan mesin yang sifatnya mobile.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: didalam Pasal 1 poin 25 menyatakan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah; Pasal 6 ayat (2) pada huruf (m) menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dan pada Pasal 42 pada: Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya; Ayat (2) menyatakan bahwa Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pasal 44 ayat 3

menyatakan bahwa penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; Pasal 92 pada: Ayat (1), Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya;

Permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara yang sering terjadi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah belum diterapkan secara benar aturan pengelolaan Barang Milik Negara yang berakibat pada lemahnya penatausahaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai penetapan penggunaan, pengamanan aset tidak dilengkapi administrasi sehingga rawan hilang dan dicuri, pengamanan fisik terhadap barang-barang yang tidak terpelihara dan yang dikuasai pejabat yang telah pensiun, keterlambatan laporan administrasi Barang Milik Negara oleh Satker, rendahnya kinerja dan kurangnya kompetensi SDM pengurus Barang Milik Negara. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan

Informasi Barang Milik Negara memberikan sumbangan yang signifikan. Informasi yang lengkap dan akuntabel diperoleh dari proses penatausahaan yang baik. Informasi ini digunakan dalam laporan keuangan khususnya neraca, yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Informasi aset ini terus dilaporkan di neraca selama aset tersebut masih ada. Dengan demikian penatausahaan aset negara juga berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Nilai akuntansi dan data rinci dari Barang Milik Negara selalu mengalami perubahan yang signifikan. Hal itu disebabkan karena jumlah barang milik Negara dari

tahun ketahun terus menigkat secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan atau penambahan barang milik Negara tersebut belum termasuk barang yang bersumber diluar APBN yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada akhirnya juga menjadi barang milik Negara.

Berdasarkan Tabel 2, klasifikasi aset tetap dengan rata-rata terdapat pertumbuhan yang signifikan selama tahun 2014-2017 adalah tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan. Sehingga pengelolaan aset tetap terhadap ketiga klasifikasi aset tetap tersebut berpengaruh terhadap keseluruhan aset yang ada. Dampak lainnya adalah penyajian nilai aset tetap pada laporan neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

Tabel 2
Aset tetap Ditjen PDASHL Kementerian KLHK Tahun 2014-2017

Klasifikasi Aset Tetap (dalam Jutaan Rupiah)	2014	2015	2016	2017
Tanah	152,055	198,826	150,908	746,794
Peralatan dan Mesin	292,581	308,870	289,659	300,426
Gedung dan Bangunan	305,444	323,069	297,127	374,146
Jalan, Irigasi dan Jaringan	19,319	21,037	19,815	15,719
Aset Tetap Lainnya	4,030	4,105	3,371	3,212
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7,468	1,143	1,213	1,262
Jumlah	780,898	857,051	762,094	1,441,559

Sumber Catatan Atas Laporan Keuangan Ditjen PDASHL Tahun 2014-2017

Kepercayaan nilai dan data tersebut meliputi: kebenaran terhadap lokasi/alamat aset, jumlah aset, pengguna aset, spesifikasi aset, dan nilai aset. Apabila tingkat kepercayaan

terhadap aset tersebut sangat kurang, maka kepercayaan terhadap neraca juga akan sulit dipercaya kewajarannya, sehingga muncul permasalahan-permasalahan (Yusuf 2015).

Untuk aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Didalam neraca Ditjen PDASHL tahun 2018 aset tetap tersajikan didalam tabel 3:

Table 3

Neraca Tahun 2018

ASET TETAP	2018
Tanah	822,314,137
Peralatan dan Mesin	303,164,7
Gedung dan Bangunan	393,825,3
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,219,308,
Aset Tetap Lainnya	2,789,153,3
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,310,720,4

Sumber: Laporan Keuangan (Audited) Tahun 2018 Ditjen PDASHL

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan. Pengelolaan aset tetap merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.

Siklus pengelolaan aset tetap telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)” maka permasalahan penatausahaan aset tetap yang ada pada Ditjen PDASHL sebagai hasil penelitian awal yang dilakukan penulis terkait dengan penatausahaan aset tetap terdapat beberapa permasalahan yang melingkupinya, antara lain:

1. Sistem pencatatan aset tetap kurang memadai.
2. Aset tetap tidak didukung dengan data yang andal
3. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan

4. Aset yang tidak diketahui keberadaanya
5. Keterbatasan data terhadap aset tetap yang dimiliki

Berdasarkan temuan temuan tersebut, maka penulis melihat bahwa penatausahaan aset tetap inilah yang menyebabkan belum optimalnya penyusunan laporan keuangan di lingkungan Ditjen PDASHL seperti diketahui bahwa penatausahaan aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara menempati posisi yang sangat strategis karena semua kebijakan dapat lebih efektif jika didasarkan pada data akurat yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan dalam hal ini, penatausahaan yang berorientasi pada tertib administrasi dan akan sangat membantu efektifitas dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang dilakukan oleh organisasi

Dapat disimpulkan siklus penting dalam penyusunan laporan keuangan pengelolaan kekayaan Negara berupa Barang Milik Negara (BMN) adalah penatausahaan. Proses penatausahaan yang baik akan menghasilkan data yang lengkap dan mudah ditelusuri sehingga memudahkan pengelola barang dalam melakukan pekerjaannya. Data yang ada juga digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan pengadaan dan pemeliharaan barang ditahun-tahun berikutnya. Manfaat lain dari penatausahaan BMN adalah dengan penatausahaan BMN yang tertib akan membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap akhir tahun anggaran berjalan.

Sebagaimana amanat peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat 1 tentang pengelolaan barang milik Negara dilaksanakan dengan memperhatikan asas asas sebagai berikut

1. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah masalah dibidang pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh kuasa

penggunaan anggaran, pengelola barang dan gubernur.bupati/walkota sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing masing.

2. Asas kepatuhan hukum yaitu pengelola Barang Milik Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Asas transparansi hukum yaitu pengelola Barang Milik Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Asas efisinesi yaitu pengelola Barang Milik Negara diarahkan agar digunakan sesuai batasan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
5. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Asas kepastian nilai yaitu pengelola Barang Milik Negara harus didukung oleh adanya ketepatan dan jumlah nilai barang dalam rangka optimallisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Negara serta menyusun neraca pemerintahan.

Direktorat Jenderal PDASHL adalah eselon satu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga merupakan entitas pelaporan yang berdampak pada jumlah dan nilai aset di dalamnya. Sebagai eselon satu penyedia bibit membutuhkan dukungan banyak infrastruktur dan sarana prasarana lainnya sebagai pendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Didalam pemenuhan kebutuhan akan bibit Kondisi ini membuat nilai aset tetap Direktorat Jenderal PDASHL menjadi besar.

B. Fokus Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut diatas maka fokus dari permasalahan dari penelitian ini adalah Rekomendasi Perbaikan Kegiatan Penatausahaan Aset Tetap pada Direktorat Jenderal PDASHL.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Direktorat Jenderal PDASHL.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan didalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Direktorat Jenderal PDASHL.
3. Untuk menyusun strategi perbaikan kegiatan penatausahaan aset tetap pada Direktorat Jenderal PDASHL.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat penelitian pada dunia akademis

Diharapkan dapat memperkaya ilmu administrasi khususnya tentang penatausahaan Aset tetap barang milik Negara.

2. Manfaat terhadap dunia praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan Rekomendasi Perbaikan Kegiatan Penatausahaan Aset Tetap yang efektif digunakan didalam penatausahaan aset tetap.



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- a. Pelaksanaan pembukuan aset tetap di Ditjen PDASHL sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) barang tersebut pada kenyataannya fakta dilapangan terkadang barang tersebut tidak ada, hal ini dikarenakan kuasa pengguna barang kurang melakukan pengawasan kepada pengurus barang dan operator BMN dalam proses input (*entry*) data, sehingga Input data hanya dilakukan pada waktu menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT). Atasan langsung dari pengurus barang dan operator BMN aset melakukan proses validasi tidak memahami isi data nya, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan pada input data dan pengurus barang dan operator BMN terhadap asset tetap belum memiliki data yang lengkap untuk pencatatan (input data). Pencatatan terkadang dilakukan tanpa dokumen pendukung, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) aset, bukti pembayaran kontrak dan dokumen kontrak. Hal ini disebabkan tidak adanya prosedur atau tata cara penyimpanan dokumen untuk pencatatan.
- b. Pelaksanaan inventarisasi di Ditjen PDASHL kurang efektif dan masih kurang maksimal hal ini dikuatkan oleh bukti dukung Kartu Inventaris Barang yang tidak diganti datanya lebih dari 2 tahun. Hal tersebut dukung pula oleh kurangnya pemahaman perihal penatausahaan barang milik negara oleh sipengguna dalam hal ini sipengguna adalah pegawai dikarenakan yang belum maksimal mendapatkan sosialisasi penatausahaan, serta kurang perdulinya pengguna tersebut dalam menjaga keamanan barang. Pengelolaan aset belum optimal dalam melakukan tugas pengawasan dan pengendalian atas

aset/barang yang berada dalam tanggungjawabnya. Hal ini terlihat dari adanya permasalahan pengamanan aset yang kurang memadai dan administrasi aset yang belum memenuhi ketentuan peraturan.

- c. Pelaksanaan Penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahunnya setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan, laporan merupakan bagian yang tidak terlepas dari penatausahaan BMN dan Dokumentasi pelaporan BMN tersebut tersimpat secara aplikasi maupun cetakan yang sudah terjilid sehingga memudahkan tim pengawas dan pejabat terkait untuk melihat nilai aset dan jumlah barang yang sehingga penaatausahaan BMN dapat berjalan. SDM pengelola aset terlalu percaya dan bergantung dengan data-data yang ada pada laporan yang tercatat pada aplikasi BMN dan tidak memverifikasi secara langsung fisik/wujud barang yang ada di lapangan, sehingga adanya ketidaksesuaian antara data yang ada di aplikasi data lapangan.

B. Saran

Ditjen PDASHL dapat mengimplementasikan strategi perbaikan kegiatan penatausahaan aset tetap berdasarkan hasil analisa peneliti yaitu program dalam upaya perbaikan sistem kegiatan penatausahaan aset tetap Ditjen PDASHL dengan tiga periode waktu, yaitu penuntasan permasalahan aset tetap, peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan aset, peningkatan kompetensi SDM pengelola aset, perbaikan kompensasi dan penghargaan atas prestasi kerja dari SDM pengelola aset, peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan aset, pelaksanaan rencana aksi melalui pengawalan pelaksanaan tindak lanjut temuan audit oleh Inspektorat, pelaksanaan rencana aksi melalui sensus dan rekonsiliasi data aset secara rutin, pelaksanaan rencana aksi melalui peningkatan peranan Inspektorat dalam pengamanan aset.

a. Aspek Pembukuan

Ditjen PDASHL Cq Setditjen PDASHL perlu melakukan penguatan sumber daya manusia khususnya pejabat pengelola aset perlu meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembukuan mulai dari tahap penginputan sampai tahap pelaporan aset.pengelola barang di tingkat satuan kerja secara terus menerus serta meningkatkan dukungan para pimpinan dari tingkat UAKPB/UAKPB-W/UAKPB-E1.

b. Aspek Inventarisasi

Ditjen PDASHL Cq Setditjen PDASHL Melakukan inventarisasi dokumen kepemilikan aset, serta pengawasan berkelanjutan terhadap aset tetap khusus untuk dokumen dan kesesuaian aset khusunya tanah dan bangunan, meningkatkan legalitas dokumen kepemilikan serta membangun dan melakuakn pengawasan sistem aset khusus untuk dokumen kepemilikan asset.

c. Aspek Pelaporan

Berkaitan dengan kegiatan pelaporan dan penyajian nilai aset tetap, Ditjen PDASHL cq Setditjen PDASHL perlu melakukan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan aset, serta kebijakan akuntansi kepada SDM pengelola aset. Sosialisasi kebijakan sebagai langkah dasar dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman yang seragam bagi SDM pengelola aset. Sehingga pelaksanaan penatausahaan aset tetap dapat berjalan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan.

Hasil penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang harus dikaji lebih mendalam, khususnya dari segi laju penambahan nilai atau jumlah aset tetap beserta penyebabnya, serta manfaat dan tujuan pengadaan/ pembangunan aset khususnya bagi para pengguna. Untuk itu

perlu adanya penelitian lebih lanjut atas penatausahaan aset khususnya aset tetap di Ditjen PDASHL.





**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bastian Indra 2002 Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintah Daerah Buku 1 Jakarta (ID): Salemba Empat

BPPK Kemenkeu Republik Indonesia. 2010. Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta (ID): BPPK

Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah. (2010), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Edisi Kedua), Bandung: Fokusmedia.

Campbell, J.P 1989, Teori Efektivitas, dalam Richard M. Efektivitas Organisasi 2005 Bandung: Erlangga

Cholid, 2008, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Depdiknas. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta (ID): Balai Pustaka Erizul,

Gie TL. 2007. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty

Halim A., Kusufi S. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta (ID): Salemba Empat

Hadinata, Acep. 2011. Manajemen Aset, Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Halim A, Kusufi MS. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Dari anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta (ID): Salemba Empat.

Hartanto, Y, 2010, Peranan Penatausahaan Barang Milik Negara, Bandung

Ika Aprilia, 2017, Optimisasi Manajemen Aset Tetap Dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta

Moloeng, Lexy J., 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Hardani W dan Sallama NI, editor. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga

Nurlaela, 2010, Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Badan Penelitian Pengembangan dan Pelatihan Kementerian Agama, STIA LAN Jakarta

Nordiawan, Deddi, dkk., 2007, Akuntansi Pemerintah, Jakarta: Salemba Empat.

Radna Rika Aprianti, 2017, Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Bogor, STIA LAN Jakarta

- Siregar, Doli. D., 2004, *Manajemen Aset*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto, 2007, *Efektivitas Kerja*, PT. Gramedia. Pustaka Utama Jakarta
- Sugiamma, 2013, *Manajemen Aset*, Bandung, Guardaya Intimarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Cv. Alfa Beta
- Sugiamma, 2013, *Manajemen Aset*, Bandung, Guardaya Intimarta.

B. Jurnal

- Assey TB, Kalegele K, dan Chanhage B. 2014. Factors Influencing Fixed Asset Losses in Local Government Authorities in Tanzania. *Academic journals*.
- Bertovic, Hrugo; Kaganova, Olga; Rutledge, John. 2002. *Asset Management Strategi for Local Governments, Local Government Reform Project (LGRP)*. USA (US): The Urban Institute & USAID
- Mihaela,G, Mustafa,N, Gorana,R, 2014. *Towards Efficient Public Sector Asset Management*. Researchgate, Croatia.
- Nurwahid, 2013, *Penelitian Implementasi Penatausahaan Barang Milik Negara di KPPN Palembang*, Palembang
- Park S, Park SI, Lee SH. 2016. *Strategy on Sustainable Infrastructure Asset Management: Focus on Korea's Future Policy Directivity*. Journal. South Korea: Elsevier.
- Siswati dan Riharjo, 2015, Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Simamora R, Halim A. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Jakarta
- Winarno, B., 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Yasser, 2010, *Penelitian Peranan Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kanwil XV DJKN Makasar*, Makasar.
- Yotai Lu., 2011. *Public Asset Management: Empirical Evidence From The State governments In The United States*. Journal. Flourida Atlantic University

C. Peraturan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang *Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Permentan, Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Baang Milik Negara

Permenkeu, Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Persekjen Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan, Nomor P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

D. Lain-Lain

Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2015*. Jakarta (ID): BPK

Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2016*. Jakarta (ID): BPK

Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2017*. Jakarta (ID): BPK

Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2018*. Jakarta (ID): BPK

Pedoman Penulisan Tugas Akhir, 2017. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara*. Jakarta (ID): STIA LAN